



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 26 Issue 1, March 2024

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Implementasi *Tri Hita Karana* Sebagai Dasar Pelaksanaan Hukum Lingkungan Pada Desa Penglipuran, Bali

Emi Handayani

Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

Corresponding author: emyfhundip@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 12/2/2024
- Accepted: 1/3/2024
- Published: 14/3/2023

How to cite:

Handayani, E. (2024),
*Implementasi Tri Hita
Karana Sebagai Dasar
Pelaksanaan Hukum
Lingkungan Pada Desa
Penglipuran, Bali*,
Cakrawala Hukum, 26
(1), 34-44

ABSTRACT

This writing aims to determine the application of Tri Hita Karana customary regulations as the basis for implementing Environmental Law in Penglipuran Village, Bangli Regency, Bali Province. The research method used is Juridical Empirical. The approach method used is the observation of existing customary regulations combined with statutory regulations. Tri Hita Karana is a reflection or reflection of the values of Pancasila in a culture or teachings in Indonesian society which include atashyangan (harmonious relations that take place between humans and God), pawongan (harmonious relations between humans and fellow human beings), and paleahan (harmonious relations between humans and God). between humans and nature). The awig-awig are written and unwritten rules made by villagers (krama desa) with the aim of regulating the order of their daily life. It is local wisdom which is a strong foundation in good management of natural resources and the environment. Awig-awig of Penglipuran village regulates things like house layout, felling of trees as a form of environmental preservation, waste management, and other programs. These regulations are adhered to in order to preserve the ancestral heritage as well as contain magical values which are still believed by the villagers.

Keyword: Tri Hita Karana; Environmental law; Penglipuran Village

Abstrak. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan peraturan adat Tri Hita Karana sebagai dasar pelaksanaan Hukum Lingkungan di Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah observasi terhadap peraturan adat yang ada di padukan dengan peraturan Perundang-undangan. *Tri Hita Karana* merupakan refleksi atau cerminan dari nilai-nilai Pancasila dalam suatu budaya atau ajaran dalam masyarakat Indonesia yang mencakup *parahyangan* (hubungan harmonis yang berlangsung diantara manusia dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan harmonis diantara manusia dengan sesama manusia), dan *palemahan* (hubungan harmonis diantara manusia dengan alam). *Awig-awig* tersebut merupakan aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh warga desa (*krama desa*) dengan tujuan untuk mengatur tata tertib kehidupan sehari-harinya. Merupakan kearifan lokal yang menjadi landasan kuat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang baik. *Awig-awig* desa Penglipuran mengatur tentang layaknya seperti tatanan rumah, penebangan pohon sebagai bentuk pelestarian lingkungan, pengolahan sampah, dan program-program lainnya. Peraturan tersebut ditaati guna melestarikan warisan leluhur juga termuat nilai-nilai magis yang hingga saat ini masih dipercayai oleh *krama* desanya.

Kata kunci: Tri Hita Karana; Hukum Lingkungan; Desa Penglipuran

I. Pendahuluan

Makhluk sosial adalah makhluk bermasyarakat yang diberikan akal dan pikiran untuk berkembang dan dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang telah dibina sejak lahir akan selalu menampilkan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Misalnya dalam masyarakat adat Bali sebagai masyarakat sosial, dalam peradabannya juga memiliki konsep norma yang mengatur kehidupannya dalam peradaban sejak zaman dikenalnya kebudayaan yang terkenal dengan konsep kosmologi *Tri Hita Karana* (THK), sebagai falsafah hidup yang bertahan hingga kini walaupun berada dalam konsep-konsep perubahan sosial yang selalu berdinamika sebagai salah satu ciri atau karakter peradaban. Pada dasarnya hakikat ajaran THK menurut I Ketut Wiana, menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi, *Parahyangan* (hubungan dengan Ketuhanan), *Pawongan* (hubungan dengan sesama manusia), dan *Palemahan* (hubungan dengan alam sekeliling). Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya.

Prinsip pelaksanaan THK harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan damai dari pada segala tindakan buruk. Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan perlu terjalin secara harmonis, bilamana keharmonisan tersebut di rusak oleh tangan-tangan jahil, bukan mustahil alam akan murka dan memusuhinya. Dalam mengimplementasikan konsep *Tri Hita Karana* yang dimaksud, sangat ditekankan bahwa ketiga unsurnya harus diaplikasikan secara utuh dan terpadu. Sebagai konsep keharmonisan Hindu, THK telah memberikan apresiasi yang luar biasa dari berbagai masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sendiri tidak bisa dipisahkan dari konsep tersebut. Pancasila menunjukkan bahwa nilai-nilai yang hendak dijadikan dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara adalah nilai-nilai yang terdapat, tumbuh dan berkembang pada masyarakat Indonesia, seperti musyawarah, gotong royong, komunalis, dan magis religius, serta menghargai kebhinnekaan (pluralisme).

Desa Penglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali merupakan salah satu tujuan destinasi wisata di Bali yang cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan. Desa Penglipuran merupakan salah satu desa adat terbersih nomor 3 di dunia menurut UNESCO. Dari segi fisik, Desa Penglipuran sangat memenuhi kebutuhan pembangunan terkait dengan *Tri Hita Karana*. Dilihat dari segi *pawongan*, masyarakat Desa Penglipuran sangat ramah dan baik kepada sesama masyarakat desa tersebut maupun wisatawan yang datang. Selain itu rumah-rumah masyarakat tersebut terhubung dengan jalur khusus, sehingga memudahkan dalam berkomunikasi. Dilihat dari segi *palemahan*, Desa Penglipuran memiliki kesepakatan bahwa pada daerah telajakan tidak boleh dilalui oleh kendaraan bermotor. Hal ini bertujuan agar daerah tersebut tetap asri dan terbebas dari polusi.

Berbicara mengenai sisi *palemahan* sebagai hubungan harmonis diantara manusia dengan alam, sisi tersebut merepresentasikan hukum lingkungan yang dituangkan melalui *awig-awig* Desa Penglipuran. *Awig-awig* tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan hukum adat Bali yang dilandasi atas keseluruhan unsur *Tri Hita Karana*. Sebagai perwujudan kearifan lokal yang menjadi landasan kuat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang baik.

II. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan adalah yuridis empiris
2. Materi penelitian implementasi *Tri Hita Karana* terhadap Desa Penglipuran, Bali.
3. Metode pengumpulan data dengan cara observasi terhadap peraturan adat dan peraturan Perundang-undangan

4. Teknik analisis data secara deskriptif yaitu teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Desa Penglipuran, Bali.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi *Tri Hita Karana* Terhadap Desa Penglipuran

Tri Hita Karana merupakan sebuah falsafah yang menjiwai nafas kehidupan orang Bali (Hindu), menjadikan Bali harmonis atas anugrah Ida Sang Hyang Widhi. *Tri Hita Karana* merupakan refleksi atau cerminan dari nilai-nilai Pancasila dalam suatu budaya atau ajaran dalam masyarakat Indonesia yang memuat hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan lingkungannya dan manusia dengan sesamanya, yang jika ditelaah secara lebih mendalam, sangat sejalan atau sinergis dengan nilai-nilai Pancasila yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang mengandung lima nilai yakni; Nilai Ketuhanan (religius), Nilai Kemanusiaan (solidaritas), Nilai Kesatuan (cinta tanah air), Nilai demokrasi/ kerakyatan (mufakat) dan Nilai berkeadilan.¹

Dijelaskan dalam *Kitab Suci Bhagawad Gita III. 10* telah tercantum falsafah hidup berdasarkan *Tri Hita Karana* dinyatakan bahwa yadnyalah (amalan baik) yang menjadi dasar hubungan Tuhan Yang Maha Esa (Prajapati), manusia (praja) dan alam (kamaduk) terdiri dari *Parhyangan, Palemahan dan Pawongan*. *Parhyangan*, yang berarti hubungan Manusia dengan Tuhannya, *Palemahan*, yang berarti hubungan Manusia dengan alam lingkungannya, dan *Pawongan*, yang berarti hubungan Manusia dengan sesamanya. *Tri Hita Karana* bukanlah sekedar tata ruang. *Tri Hita Karana* pada hakikatnya adalah sikap hidup yang seimbang antara memuja Tuhan dengan mengabdikan pada sesama manusia serta mengembangkan kasih sayang pada sesama manusia serta mengembangkan kasih sayang pada alam lingkungan.

Berdasarkan pernyataan itu dapat dinyatakan bahwa *Tri Hita Karana* adalah dasar untuk mendapatkan kebahagiaan hidup apabila mampu melakukan hubungan yang harmonis berdasarkan yadnya (ritual, korban suci) kepada Ida Sang Hyang Widhi dalam wujud *bakti* (tulus) kepada sesama manusia dalam wujud pengabdian dan kepada alam lingkungan dalam wujud pelestarian alam dengan penuh kasih. Harmonisasi dan dinamisasi berdasarkan yadnyanya dari tiga unsur sebagai sebab (*karana*) datangnya kebahagiaan hidup (*hita*) atau “tiga penyebab kedatangan kebahagiaan”.² Berdasarkan rumusan dalam *Bhagawad Gita III.10* di atas dapat dinyatakan bahwa, secara filosofis *Tri Hita Karana* adalah membangun kebahagiaan dengan mewujudkan sikap hidup yang seimbang antara berbakti kepada Sang Hyang Widhi, mengabdikan kepada sesama umat manusia dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan yadnya.

Dalam implementasinya, *Tri Hita Karana* diamalkan dalam kehidupan individu dan kehidupan bersama. Pada hakekatnya manusia di samping berhadapan dengan dirinya juga dengan masyarakat lingkungannya. Khususnya dalam kehidupan masyarakat luas di desa adat, *Tri Hita Karana* menjadi landasan masyarakat dalam beraktivitas. Di setiap desa seharusnya ada unsur-unsur *Tri Hita Karana* yaitu adanya *parhyangan* sebagai tempat melakukan *srada* dan *bhakti* kepada Tuhan, ada *pawongan*, yaitu tata tertib yang menata hubungan antara anggota *krama desa* dan *pelemahan*, yaitu wilayah desa adat dengan batas-batas desa yang jelas dan pasti. Oleh karena itu, setiap desa adat memiliki *awig-awig* yang mengandung *sukerta tata agama*. Dalam suatu penyuratan *awig-awig* (hukum adat), terdapat tiga hal pokok yang harus ditekankan, yaitu: (1) *Sukerta Tata Agama* artinya menata tata tertib hidup beragama; (2) *Sukerta Tata Pawongan* maksudnya menata hubungan saling mengabdikan atau basuka duka antara sesama warga (*krama*) desa; dan (3) *Sukerta Tata Palemahan* maksudnya menata tata guna wilayah desa agar kegiatan

¹ Mubyarto, 2004, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat Bernegara dan Berbangsa*, Jakarta, Hlm 20.

² I Ketut Wiana, 2004, Menuju Bali Jagadhita, *Tri Hita Karana* Seharai Hari, Pustaka Bali Post, Denpasar Bali, Hlm. 32.

hidup untuk memuja Tuhan, mengabdikan kepada sesama manusia dan alam lingkungan terakomodasi secara seimbang dan adil.

Realisasi *Tri Hita Karana* dalam suatu desa adat salah satunya dapat dilihat pada Desa Penglipuran. Sebagai salah satu desa yang terkenal dengan kentalnya tradisi lokal dan spirit keharmonisan, *Tri Hita Karana* menjadi landasan utama masyarakat adat dalam menjalankan beragam aktivitas.

Secara geografis, Desa Penglipuran merupakan salah satu lingkungan atau kawasan yang terletak di kelurahan Kubu, Kecamatan, Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Penduduknya sebagian besar berasal dari desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Menurut Catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangli, hingga Februari tahun 2020 jumlah penduduk Desa Penglipuran mencapai 1.038 jiwa. Adapun sistem kepercayaannya menganut agama Hindu. Di samping itu, Desa Penglipuran memiliki luas wilayah hingga 112 hektar. Dari luas wilayah ini, sekitar 45 hektar atau 40% lokasinya dikelilingi oleh hutan bambu. Dalam hal ini, keberadaan hutan bambu bagi masyarakat Penglipuran banyak manfaatnya. Dari hutan ini dijadikan sebagai bahan seperti atap dapur, kerajinan, dan perlengkapan upacara adat. Adapun fungsi utama hutan ini adalah untuk penyedia air di musim kemarau dan penyerap air di musim Penghujan.³

Setiap rumah warga di Desa Penglipuran mempunyai karakter seragam. Mulai dari bentuk, pola, dan kerangkanya hingga muka halaman rumahnya saling berhadap-hadapan. Kontur lingkungan seperti ini dapat memungkinkan setiap orang saling bertegur sapa dari halaman rumahnya sekaligus bisa saling memperhatikan aktivitas warga di dalam halaman seperti melakukan bersih-bersih pekarangannya. Di samping itu, setiap rumah ada angkul-angkul (pintu gerbang khas Bali) yang sama. Kemiripan struktur bangunan dan bahan bangunannya menunjukkan sebuah interaksionisme simbolik bahwa masyarakatnya sangat kental dengan kerukunan dan kebersamaan. Bahkan kerukunan tersebut terasa pula bagi pendatang baru atau pelancong yang berinteraksi dengan warga Penglipuran. Corak kehidupan Penglipuran yang begitu tertata rapi, baik dari aspek lingkungan, tata ruangan, interaksi sosial, dan keterlibatan emosional setiap warga dengan setiap orang, baik penduduk asli maupun pendatang, tentu tidak serta hadir secara tiba-tiba. Akan tetapi, ada berbagai sarana pendukung yang berkontribusi penting dalam menciptakan corak kehidupan Penglipuran yang asri dan lestari.

Masyarakat Penglipuran yang dikenal sebagai desa yang kental dengan tradisi lokal dan spirit keharmonisan ini, membuat Desa Penglipuran selalu menjadi tempat kunjungan yang sangat diminati oleh para wisatawan lokal maupun manca negara. Ketertarikan banyak wisatawan yang cukup stabil bukan semata-mata terletak pada keasrian lingkungan dan keaslian tradisi lokal Bali yang mencerminkan warisan leluhurnya. Tetapi secara psikologis, sesuai dengan namanya Penglipuran yang bermakna “penghibur” atau tempat pelipur para bagi orang-orang yang mendatangi Penglipuran, maka para wisatawan yang datang berkunjung merasakan ketenangan batin lantaran berinteraksi dengan warga Penglipuran. Dalam kaitan ini, keberadaan Desa Penglipuran yang secara geografis menunjukkan keasrian dan secara sosiologis menunjukkan suasana keramahan yang diekspresikan setiap warganya, menjadi modalitas sosial tersendiri yang semakin menambah magnet sosial bagi siapapun untuk terlibat dalam ekosistem Penglipuran.

Berbagai modalitas sosial dan kultural yang dibangun sedemikian rupa di Penglipuran dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, Penglipuran secara tidak langsung berpengaruh terhadap tumbuhnya kesadaran transendental untuk memperlakukan Penglipuran sebagai kawasan yang satu sisi ramah kepada Tuhan, juga ramah kepada sesama manusia dan lingkungan. Penglipuran sebagai kawasan yang ramah dengan mengacu kepada konsep *Tri Hita Karana*, maka setiap warga harus bertanggung jawab pula bagaimana menjadikan Penglipuran sebagai kawasan yang bersih,

³ I wayan Muliawan, 2017, “Kearifan Masyarakat Desa Penglipuran Kabupaten Bangli dalam melestarikan tanaman bambu dan aplikasinya sebagai bahan bangun”, *Jurnal Paduraksa*, Vol. 6. No.1, hal. 34-42

baik secara lahiriah maupun batiniah, serta menjadi keniscayaan tersendiri bila kegiatan bersih-bersih desa menjadi agenda utama yang dilakukan setiap hari.

Parahyangan sebagai hubungan harmonis yang berlangsung diantara manusia dengan Tuhan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Desa Penglipuran, dengan dilandasi ajaran agama Hindu. Implementasi sisi *parahyangan* tersendiri dapat dilihat dengan dibangunnya pura sebagai tempat beribadah. Pura merupakan tempat suci yang dikayini oleh masyarakat adat sebagai tempat sakral untuk sembahyang bersama. Pura tersebut dibagi atas tiga halaman, yaitu:

1. *jeroan* (halaman dalam) yang berarti lambang alam atas, yang dianggap sebagai tempat Tuhan, dewa-dewa, dan roh suci para leluhur yang telah menyatu dengan Tuhan.
2. *jaba tengah* (halaman tengah) yang berarti lambang alam tengah, yang dianggap sebagai tempat tinggal manusia.
3. *jabaan* (halaman luar) yang berarti lambang alam bawah, yang dianggap sebagai tempat para bhuta kala.

Kedua, dalam lingkup keluarga kecil masyarakat adat memiliki bangunan yang dinamakan *merajan*, sebagai tempat pemujaan roh-roh suci dari nenek moyang dan sarana untuk beribadah kepada Tuhan. Rasa syukur kepada Tuhan sebagai bentuk *parahyangan* turut dilakukan masyarakat menghaturkan canang dan banten pada saat sembahyang atau beribadah.

Dalam pelaksanaan upacara agama, terdapat upacara *panca yadnya* yang merupakan persembahan tulus ikhlas tanpa pamrih, dengan tujuan untuk mencapai *dharma* (kebaikan). Adapun bagian dari *panca yadnya* yaitu:

1. Dewa *yadnya*, merupakan upacara keagamaan yang dipersembahkan kepada pada dewa atau Tuhan.
2. Rsi *yadnya*, merupakan upacara keagamaan yang berhubungan dengan pendeta.
3. Manusia *yadnya*, merupakan upacara keagamaan yang berhubungan dengan manusia. Berupa upacara daurhidup dari dalam kandungan hingga dewasa.
4. Pitra *yadnya*, merupakan upacara keagamaan yang berhubungan dengan roh-roh leluhur.
5. Butha *yadnya*, merupakan upacara keagamaan yang ditujukan kepada butha dan kala.

Pawongan sebagai wujud hubungan harmonis diantara manusia dengan sesama manusia di Desa Penglipuran dapat dilihat melalui kegiatan yang berlangsung pada masyarakat adat, mencakup kegiatan spiritual, pelestarian lingkungan, dan sosial lainnya. Dalam implementasinya terdapat kegiatan gotong royong bersih-bersih setiap pekarangan rumah sejak pagi hari, kesadaran masyarakat sudah tumbuh dengan sendirinya akan perilaku bersih. Ketika satu warga yang memulai aktivitas bersih-bersih di rumahnya, akan memotivasi warga lain untuk segera memulai kegiatan serupa. Apalagi secara geografis, tata letak rumah warga Penglipuran saling berhadapan, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan akan bisa kelihatan warga yang lain. Secara psikologis, apa yang dilakukan oleh seorang warga yang memicu kesadaran intrinsiknya untuk bersama-sama terlibat dalam budaya bersih-bersih di pekarangan rumahnya.⁴

Meski demikian, di sisi lain terdapat kesepakatan antar warga yang sama-sama ingin membangun kesadaran sama perihal kebersihan lingkungan menjadi sebuah modalitas utama bagi Desa Penglipuran untuk selalu merawat keasriannya. Sebab, dengan kontur geografis Penglipuran yang berada di ketinggian dan dekat dengan suasana pegunungan, maka rasa memiliki bersama terhadap Penglipuran dijadikan sebuah *locus of control* untuk senantiasa mendukung apapun yang menjadi kesepakatan bersama dalam hal kebersihan Penglipuran. Konsekuensinya, walaupun tidak ada aturan secara tertulis yang menegaskan sebuah aturan khusus, maka warga Penglipuran sudah bersedia membangun soliditas dalam mengawal kesepakatan bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Dalam kaitan ini, apa yang dilakukan setiap warga dan secara bersama-sama mengawal kesepakatan untuk menjaga kebersihan Penglipuran, menjadi sebuah *system early*

⁴ Fathorrahman, Budaya Perilaku Bersih Desa Penglipuran Bali, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 15, No. 1, Hlm. 159

warning baik yang dijemakan dalam berbagai simbol, seperti membuat dan menyebar tong sampah di berbagai titik maupun tidak segan mengingatkan kepada siapapun yang berkunjung ke Penglipuran, agar menjaga kebersihan dan merawat lingkungan. Dengan iklim sosial budaya yang begitu menjunjung tinggi kelestarian lingkungan, maka setiap orang akan terdorong untuk terlibat dalam perasaan yang sama untuk menjaga kebersihan Penglipuran.⁵ Di samping itu, iklim sosial budaya masyarakat Penglipuran yang begitu rupa memperhatikan masalah kebersihan tidak dipicu oleh intervensi secara formal berupa program yang biasa dilakukan oleh pemerintah atau pemangku kekuasaan di level kelurahan. Akan tetapi, penanaman sadar lingkungan dan peduli terhadap kebersihan hanya dilakukan secara alami melalui kegiatan gotong royong warga yang secara berkala dan tertib melaksanakan kegiatan bersih-bersih desa secara masif. Bendesa yang menjadi figur utama di Desa penglipuran menggunakan momen gotong royong tersebut untuk mengingatkan setiap warga, bahwa melestarikan kebersihan dan merawat lingkungan Penglipuran agar selalu asri adalah tanggung jawab yang tidak sekedar berdampak wujud lahiriah yang menghubungkan antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam. Akan tetapi, tanggung jawab merawat lingkungan agar selalu bersih juga terkait dengan wujud bathiniyah. Di mana kebersihan itu juga menjadi semacam sesembahan yang bisa menguatkan hubungan manusia dengan Tuhan. Sebab bagi masyarakat Penglipuran merawat Penglipuran berjaln kelindan dengan konsep *Tri Hita Karana* yang selama ini dijadikan sebagai *world view* dan acuan bagi setiap warga. Sehingga, meskipun keterlibatan bendesa dalam mengingatkan masyarakat Penglipuran untuk merawat lingkungan dalam bentuk seruan moral dan tidak terikat dengan aturan formal, masing-masing warga mampu menginternalisasinya dalam kesadaran sehari-hari mereka.⁶

Kemudian, terdapat penekanan nilai budaya dalam hubungan manusia dengan orang lain atau sesamanya. Nilai budaya ini menjadi sarana antar individu agar menjadi penggerak secara koordinatif dan sinergis dalam menjaga keseimbangan kosmologis di Desa Penglipuran. Sikap simbiosis-mutualisme antar sesama ini penting dilakukan di lingkungan Penglipuran, agar masing-masing orang tergerak hatinya dan saling merendakan egoismenya dalam menjaga kebersihan. Sebab, banyak daerah yang tercemar lingkungannya lantaran antar satu dengan yang lain tidak saling bekerjasama dalam merawat lingkungannya.⁷

Palemahan sebagai wujud hubungan harmonis diantara manusia dengan alam di Desa Penglipuran dapat dilihat melalui pelestarian hutan bambu seluas 45 Ha. Pelestarian tersebut dilakukan dengan tidak dialih fungsikan serta lahannya dilarang dijual kepada pihak non warga Penglipuran. Secara ekologis, hutan bambu tersebut memiliki fungsi sebagai penyerapan air di musim hujan dan penyedia air di musim kemarau. Sisi *palemahan* berikutnya dilihat melalui program yang dibentuk oleh Bapak I Wayan Supat, selaku ketua adat Desa Penglipuran. Sistem yang dibuat menggerakkan masyarakat untuk melestarikan budaya bersih dengan kegiatan bersih-bersih di lingkungan Desa Penglipuran. Kedua, kewajiban untuk memilah sampah organik dan anorganik di setiap rumah senantiasa diterapkan guna mempermudah pengolahan sampah yang bisa dimanfaatkan untuk penompong lain, seperti pengolahan pupuk organik. Ketiga, pengadaan air bersih yang teratur melibatkan pihak kelurahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat kianditekankan. Keempat, adanya program membawa sampah plastik dari rumah untuk dikumpulkan pada saat kumpul atau rapat bulanan. Dengan sasaran masyarakat terutama adalah Ibu-Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), maka sampah yang berserakan di tempat rapat maupun yang berserakan di sekitarnya langsung dipungut sendiri dan dibuang di tempat yang sudah diatur.⁸ Pada dasarnya, keterlibatan seluruh masyarakat adat Desa

⁵ Ibid, Hlm. 159-160.

⁶ Ibid, Hlm. 160

⁷ Ibid, Hlm. 163.

⁸ Fathorrahman, Op.cit, Hlm 167.

Penglipuran terhadap kebersihan lingkungan didasari atas rasa menjunjung tinggi warisan leluhur dalam menjaga kebersihan.

2. Penerapan *Awig-awig* Desa Penglipuran Sebagai Implementasi Hukum Lingkungan

Menilik berdasarkan pemaknaan dari *awig-awig* di mana berisi aturan- aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh warga desa (*krama* desa) dengan tujuan mengatur tata tertib kehidupan sehari-harinya. Ditetapkan sebagai salah satu bentuk dari hukum adat Bali, di mana *awig-awig* itu hidup sebagai sarana untuk mengatur dan mengendalikan serta wajib ditaati bagi seluruh *krama* desa yang termuat pada suatu desa adat dalam berbuat dan bertingkah laku. Adapun harapan yang menjadi tujuan utama dari dibentuknya *awig-awig* yakni terciptanya kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera. Selain itu *awig-awig* juga berfungsi untuk mengintegrasikan warga masyarakat dalam suatu persatuan dan kesatuan yang hidup bersama sepenanggungan dan sepejuangan.⁹

Tidak terbatas pada sekumpulan aturan guna mengendalikan masyarakatnya, dalam *awig-awig* apabila ditelaah secara mendalam termuat pula sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan bagi para pelanggarnya. Adapun beberapa jenis sanksi diantaranya adalah sebagaimana berikut:

1. melaksanakan kewajiban (*ayahan*);
2. membayar sejumlah uang (*danda*);
3. minta maaf (*pangampura*),
4. membuat upacara keagamaan (sebagai simbol pembersihan dan penyucian);
5. pengucilan (*kasepekang*) dan;
6. dipecat sebagai *krama* desa.

Awig-awig kerap dijadikan pegangan oleh aparat desa (*prajuru* desa) dalam mengemban kewajibannya dalam mewujudkan keadilan. Di mana aturan yang termuat didalamnya bersangkutan pada hubungan antara *krama* desa dengan Tuhan, antara sesama *krama* desa, maupun antara *krama* dengan lingkungannya guna mengatur keseimbangan dan keharmonisan sebagaimana yang telah tertuang dalam ajaran *Tri Hita Karana*. Dalam ajaran tersebut memberikan pemahaman bahwasannya manusia hendaklah hidup sesuai kodratnya dengan senantiasa mengandung unsur untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Kendati demikian, *awig-awig* yang disusun dan ditetapkan dengan sedemikian rupa harus tetap berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta tak melenceng dari Hukum Positif Indonesia. Walaupun menganut asas *lex specialis derogate legi generali* yang mengandung makna ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum akan tetapi hal tersebut tak dapat dijadikan sebagai landasan melanggar ketentuan Hukum Nasional yang berlaku, sehingga di antaranya dapat selaras dan beriringan.

Desa Penglipuran sebagai salah satu dari tiga desa Bali Aga yang hingga saat ini masih tampak eksistensinya. Selain berdasarkan Hukum Positif Indonesia dalam mengatur *krama* desanya, Desa Peglipuran juga memiliki *awig-awig* sebagai perwujudan pelaksanaan hukum adat Bali. *Awig-awig* ini adalah merupakan perwujudan kearifan lokal yang menjadi landasan kuat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang baik.¹⁰ *Awig-awig* ini juga telah dirancang dan disusun sedemikian rupa berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*. Termuat dalam salah satu ajarannya yaitu mengatur tentang hubungan manusia dengan lingkungannya, maka terkandung keterkaitan perihal hukum lingkungan yang menjadi pokok bahasan utamanya.

Ditinjau berdasarkan pengertian dari hukum lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

⁹ T. Widyastini & A. H. Dharmawan, 2013, The Effectiveness of *Awig-awig* in Livelihood Arrangements of Fishing Community in Kedongan Beach, Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 1, No.1, Hlm. 40.

¹⁰ Priyoga, I & Sudarwani, M.M, 2018, Kajian Pola Ruang dan Rumah Adat Desa Penglipuran Bali, Jurnal Prosiding Semarnusa IPLBI, Hlm 68

Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa hukum lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menarik suatu kesimpulan yang mana ruang lingkup hukum lingkungan memiliki unsur keistimewaan, yakni dengan dimasukkannya manusia dan perilakunya sebagai komponen lingkungan. Hal ini memiliki suatu makna bahwasannya manusia tanpa perilakunya, tidak mungkin bisa membawa lingkungan kearah kerusakan atau pencemaran dan begitu juga sebaliknya.

Termuat beberapa aturan yang tertuang dalam *awig-awig* desa Penglipuran layaknya seperti tatanan rumah, penebangan pohon sebagai bentuk pelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Masih dipertahankannya hal tersebut tentu selain melanjutkan dan turut melestarikan warisan leluhur juga termuat nilai-nilai magis yang hingga saat ini masih dipercayai oleh *krama* desanya, di mana apabila dilanggar dirasa telah menentang perintah Yang Maha Kuasa sehingga berpotensi menimbulkan malapetaka. Ada pula kepercayaan bahwa tidak hanya orang yang melanggar saja yang akan menuai hasil dari apa yang telah diperbuat, akan tetapi juga memengaruhi seluruh *krama* desa yang ada di lingkungan tersebut.

Melihat berdasarkan tatanan rumah pada Desa Penglipuran yang mana termuat tiga ruang di dalamnya yakni: (1) Utama; (2) Madya; (3) Nista. Kerap diumpamakan seperti kepala-badan-kaki, diatur sedemikian rupa karena penting adanya unsur kesopanan, misalnya letak *merajan* atau *sanggah* yang notabene tempat suci tidak berada pada posisi yang sama di mana termuat sekat pemisah antara area suci dan area pribadi. Selain mengedepankan unsur kesopanan, ditujukan pula agar menjaga tatanan tersebut dengan rapi, teratur, berkonsep dan berkesinambungan alam serta lingkungan sekitar, yaitu dengan berlandaskan pada konsep arah orientasi, arah mata angin dan konsep sumbur eligi.¹¹

Jika di tinjau dari Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Dimana di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pemanfaatan hutan harus secara optimal, rasional dan sesuai dengan daya serap masyarakat, sehingga masyarakat dalam penerapannya masyarakat penglipuran hanya memanfaatkan hasil hutan dengan secukupnya agar dapat dikelola secara berkesinambungan serta menjaga ekosistem alam dalam mengurangi efek pemanasan global. Sehingga generasi berikutnya dapat merasakan dari adanya manfaat tersebut. Adapula aturan terkait sistem penebangan pohon dikhususkan pada pohon bambu yang ada di Desa Penglipuran, di mana tidak diperbolehkan melakukan penebangan secara sembarangan. *Krama* desa setempat mempercayai bahwasannya pohon bambu dapat mengantisipasi kekurangan air serta cikal bakal muncul berbagai mata air yang ada di Desa Adat Penglipuran seperti mata air Tirta Bulan dan mata air Tirta Matan Ai. Tidak diperkenankan adanya penebangan secara berlebihan dan juga penebangan di luar hari baik sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *krama* desanya. Termuat pula aturan dalam melangsungkan ritual *Tumpek Wariga* yang kerap digadangkan sebagai hari perayaan terhadap tumbuh-tumbuhan. Tidak terlepas dari itu, Desa Penglipuran juga melakukan aktivitas pelestarian dengan melakukan gotong-royong setiap dua minggu sekali, serta dari pihak desa mempekerjakan dua orang tukang sapu untuk memberhikan sampah dari daun-daun bambu untuk nantinya dijadikan pupuk organik.¹²

Bersangkutan mengenai pengaruh yang kerap dituai terkait aturan-aturan yang telah tertuang dalam *awig-awig* Desa Penglipuran, terbukti bahwa dengan ditetapkan sedemikian rupa terlihat masyarakatnya sangatlah tersusun, teratur dan terorganisir. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan maupun kenyamanan lingkungan menjadikan Desa Penglipuran

¹¹ Ibid, Hlm 72.

¹² Yuliani, N. K, SUka, I. G & I. B. G Pujaastawa, 2017, Konservasi Hutan Bambu Berbasis Kearifan Lokal di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Provinsi Bali, *Jurnal Humanis*, Vol. 18, No. 1, Hlm. 184.

tak asing dikenal sebagai desa terbersih ke-3 di dunia. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri, melalui *awig-awig* sebagai implementasi dari hukum lingkungan yang ada di Desa Penglipuran telah menorehkan sebuah prestasi. Dari adanya *awig-awig* tersebut yang sangat di patuhi oleh masyarakat Desa penglipuran membuat masyarakat desa sangat menjunjung tinggi kebersihan lingkungan sekitar. Perilaku dan kebiasaan masyarakat itu sendiri mengenai kebersihan diajarkan sejak kecil sehingga tetap terjaga sampai saat ini. Masyarakat desa penglipuran sangat merasakan manfaat dari kebersihan lingkungan sehingga masyarakat tersebut senantiasa menjaga kebersihan lingkungan di desa dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik, menyediakan tempat sampah agar para wisatawan yang berkunjung ikut menjaga kebersihan lingkungan di Desa penglipuran, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Benar adanya, aturan yang menyangkut perihal sistem kepercayaan dirasa lebih berpengaruh pada rasa enggan dari masyarakat itu sendiri, karena apabila melanggarnya tak sebatas pada sanksi yang akan dituai melainkan pula pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Masih terjaga eksistensinya hingga saat ini, tentu bukanlah perihal mudah berhubung pengaruh teknologi yang pesat dan kian merambak pada wilayah pedesaan. Akan tetapi, hal tersebut tidak menggoyahkan kepercayaan *krama* Desa Penglipuran dalam melestarikan warisan leluhur. Walaupun cenderung terkesan primitif serta kuno, hal tersebut tak selamanya berkonotasi negatif. Dengan dipertahankannya Desa Penglipuran, berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya karena saat ini menjadi objek wisata yang wajib dikunjungi apabila berkunjung ke Bali. Lingkungannya yang bersih, nyaman, dan unik sangat penting untuk dijaga agar generasi berikutnya dapat merasakan betapa asri lingkungan penglipuran dan menjadi sorotan khalayak wisatawan baik domestik maupun manca negara.

IV. Penutup

Dari keseluruhan penjelasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. *Tri Hita Karana* merupakan sebuah falsafah yang menjiwai nafas kehidupan orang Bali (Hindu), menjadikan Bali harmonis atas anugrah Ida Sang Hyang Widhi. *Tri Hita Karana* merupakan refleksi atau cerminan dari nilai-nilai Pancasila dalam suatu budaya atau ajaran dalam masyarakat Indonesia yang mencakup *parahyangan* (hubungan harmonis yang berlangsung diantara manusia dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan harmonis diantara manusia dengan sesama manusia), dan *palemahan* (hubungan harmonis diantara manusia dengan alam). Desa Penglipuran merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan nilai-nilai *Tri Hita Karana* dalam kegiatan yang berlangsung pada masyarakat adat, berupa kegiatan spiritual, pelestarian lingkungan, dan sosial. Berfokus pada pelestarian lingkungan yang berimplikasi terhadap hukum lingkungan didasari atas Pancasila, *Tri Hita Karana*, dan tidak menyimpang dari hukum positif Indonesia yang dituangkan dalam *awig-awig* Desa Penglipuran.
2. *Awig-awig* tersebut merupakan aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh warga desa (*krama* desa) dengan tujuan untuk mengatur tata tertib kehidupan sehari-harinya. Merupakan kearifan lokal yang menjadi landasan kuat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang baik. *Awig-awig* desa Penglipuran mengatur tentang layaknya seperti tatanan rumah, penebangan pohon sebagai bentuk pelestarian lingkungan, pengolahan sampah, dan program-program lainnya. Peraturan tersebut ditaati guna melestarikan warisan leluhur juga termuat nilai-nilai magis yang hingga saat ini masih dipercayai oleh *krama* desanya. Salah satu *awig-awig* yang ditekankan mengenai penebangan pohon, apabila ditinjau melalui Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dijelaskan bahwa pemanfaatan hutan harus secara optimal, rasional dan sesuai dengan daya

serap masyarakat, sehingga masyarakat dalam penerapannya hanya memanfaatkan hasil hutan dengan secukupnya agar dapat dikelola secara berkesinambungan serta menjaga ekosistem alam dalam mengurangi efek pemanasan global. Sehingga generasi berikutnya dapat merasakan dari adanya manfaat tersebut.

Daftar Pustaka

Literatur

- Fadli, M., & Lutfi, M. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Universitas Brawijaya Press.
- Fathorrahman. Budaya Perilaku Bersih Desa Penglipuran Bali. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol.15(1).
- Geria, I Wayan. 2000. *Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*. Denpasar, Bali.
- Muliawan, I Wayan. 2017. "Kearifan Masyarakat Desa Penglipuran Kabupaten Bangli dalam Melestarikan Tanaman Bambu dan Aplikasinya sebagai Bahan Bangunan", *Jurnal Paduraksa*, Vol. 6(1).
- Mubyarto. 2004. *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat Bernegara dan Berbangsa*. Jakarta.
- Priyoga, I., & Sudarwani, M. M. (2018). Kajian Pola Ruang dan Rumah Adat Desa Penglipuran Bali. *Jurnal Prosiding Semarnusa IPLBI*, 66-72.
- Sudarwani, M. Maria & Priyoga, I 2018, "Kajian Pola Ruang dan Rumah Tradisional Desa Penglipuran", *Jurnal Universitas Pandanaran Semarang*.
- Wiana, K. 2007. *Tri Hita Karana Menurut Konsep*. Surabaya: Paramita.
- Wiana, K. 2004. *Menuju Bali Jagadhita, Tri Hita Karana Sehari-hari*. Denpasar: Pustaka Bali Post
- Widyastini, T., & Dharmawan, A. H. 2013. The Effectiveness of *Awig-awig* in Livelihood Arrangements of Fishing Community in Kedongan Beach. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol 1. No (1).
- Windia, Wayan. 2016. Peran dan Fungsi *Awig-awig* sebagai Payung Hukum Penguatan Kerukunan
- Yuliani, N. K., Suka, I. G., & Pujaastawa, I. B. G. 2017. Konservasi Hutan Bambu Berbasis Kearifan Lokal di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali. *Jurnal Humanis*, Vol 18. No (1).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan